

SITTI SURYANI SYARIFUDDIN, Lc. MA



FIQH
MAWARITS
PEMBAGIAN **WARISAN** MENURUT SYARIAT ISLAM



Kata Sambutan:

PROF. DR. H. ABDUL SOMAD, Lc., D.E.S.A., Ph.D

Editor: **Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA**

Pengantar: **Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA**

FIQH MAWARITS

PEMBAGIAN WARISAN MENURUT SYARIAT ISLAM

SITTI SURYANI SYARIFUDDIN, Lc. MA

Editor :

Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA

Cover & Layout:
@musthafanetwork

Diterbitkan Oleh:

Bandar Publishing

Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi Aceh. Hp.
08116880801 IG. bandar.publishing TW. @bandarbuku FB. Bandar
Publishing - Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Cetakan Pertama, September 2022

ISBN: 978-623-449-052-7

Ukuran : 14,5 x 20,5 cm

Halaman: xxii + 340 hlm

HAK CIPTA DILINDUNGAN UNDANG-UNDANG

All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izin ini dari Penerbit.

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Motto:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ
يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٦٣﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Al-Ahzab: 36)

Sambutan

Oleh:

PROF. Dr. H. ABDUL SOMAD, Lc., D.E.S.A., Ph.D.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

Membaca kata Faraidh, ingatan saya langsung terbang ke tahun 1990, terbayang wajah ustadz Abdul Aziz Harahap guru Faraidh kami saat belajar di Madrasah Mu'allimin al-Washliyah Medan. Pelajaran Faraidh paling seru, paling banyak berdiri di depan kelas karena tidak dapat menjawab pertanyaan.

Zaman berubah, hari berganti, ilmu Faraidh tidak boleh mati. Ilmu ini yang mampu menyelesaikan konflik harta di antara keluarga yang berefek pada putusnya silaturrahim, makan haram, dan tidak amanah.

Alhamdulillah, senior saya di Al-Azhar Mesir, Sitti Suryani, Lc. MA, lulusan S2 jurusan Fiqh Muqaran (Perbandingan Mazhab), di tengah kesibukannya sebagai Dosen di IAIN Langsa masih sempat menulis buku tentang Faraidh sebagai *legacy* untuk masa depan. Semoga buku ini bermanfaat buat ummat, menjadi amal *jariyah* bagi penulisnya, *aamin*.

Pekanbaru, 16 Rajab 1443 H

17 Februari 2022 M

Datuk Seri Ulama Setia Negara

Prof. Dr. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D.

(Visitting Professor padaUniversiti Islam

Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam)

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد ...

Ilmu Faraidh atau ilmu tentang hukum kewarisan adalah pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dalam pembagian harta warisan. Ilmu ini sangat penting karena kedudukannya yang sangat tinggi. Nabi Muhammad saw. sangat menganjurkan orang mempelajari ilmu ini karena ia memang jarang menjadi ilmu favorit di mana-mana, padahal ia mengimbangi separuh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Orang mungkin tidak menyukai ilmu Faraidh karena ia terkesan rumit dan sulit dipelajari. Ketika mengaji di pesantren, bila sampai pembahasan pada ilmu Faraidh, kami sudah malas dan tidak fokus lagi. Ada yang mengeluh, “payah kali dan rumit kali.” Mungkin guru yang mengajar ngaji juga kurang

tertarik pada kajian di bidang ini dan terkesan kurang menguasai, atau mengalami kesulitan dalam menjelaskan ilmu ini dengan cara yang mudah dipahami muridnya. Akibatnya di lembaga-lembaga pendidikan sekalipun, khususnya di Aceh yang saya ketahui, jarang dijumpai orang-orang yang ahli dalam bidang Faraidh atau Hukum Kewarisan. Maka jika ada orang-orang yang ahli dan menguasai bidang ini, ia akan menjadi tumpuan harapan untuk pengembangan ilmu Faraidh. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ketika ada yang meninggal dunia dalam suatu keluarga, maka saat mereka ingin membagikan harta warisan, mereka harus mencari orang yang ahli untuk membantu mereka.

Tetapi apakah ilmu Faraidh memang terlalu rumit untuk dipelajari? Tentu saja tidak. Nabi kita memang mengatakan bahwa Faraidh adalah ilmu yang paling pertama dicabut dari umat ini dan ilmu yang paling pertama dilupakan. Ini tentu saja merupakan *warning* bagi umatnya agar kita waspada dan memberikan perhatian khusus pada ilmu Faraidh. Di samping itu dalam pembagian harta warisan juga kerap kali menimbulkan masalah, bahkan sampai pada konflik dan pertikaian. Ada juga yang persoalan pembagian warisannya harus berurusan dengan pengadilan.

Sekitar dua dekade yang lalu Syeikh Muhammad Ali ash-Shabuni, Profesor pada Fakultas Syari'ah Universitas Ummul Qura Mekkah, menulis sebuah buku tentang kewarisan dengan judul *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah fi Dhau-i al-Kitab wa al-Sunnah*. Ketika buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terbitan tahun 2019, judulnya menjadi *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*. Ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat kita ada kesan memang dalam pembagian warisan selalu ada masalah. Judul terjemahan buku tersebut saya kira menggambarkan apa yang dirasakan oleh

kebanyakan masyarakat kita mengenai persoalan kewarisan. Ada hal yang tragis di sekitar persoalan tersebut. Bisa jadi tragis karena masalah perebutan harta warisan dan bisa juga karena ilmu tentang pembagian warisan ini memang langka. Penerjemah buku tersebut tentu saja menerjemahkan judul buku itu demikian, tidak sekedar untuk mencari sensasi dan menarik perhatian para pembaca. Saya kira, penerjemah buku itu mencoba mengungkapkan realitas persoalan kewarisan dalam masyarakat kita ke dalam sebuah judul buku. Persoalan ini saya yakin bukan hanya milik orang Indonesia, tetapi Rasulullah saw. sendiri sudah memprediksi bahwa persoalan kewarisan akan menjadi tantangan tersendiri bagi umat beliau.

Sudah banyak buku yang ditulis atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengenai Faraidh atau Kewarisan, dan telah memberikan manfaat yang besar. Namun apa yang diramalkan oleh Rasulullah saw. mengenai kemunduran umat ini dalam soal ilmu Kewarisan adalah kenyataan yang cukup menantang. Maka Nabi Muhammad saw. dengan tegas bersabda: **تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا** "Pelajari ilmu Faraidh dan ajarkan kepada orang lain ilmu tersebut!"

Ibu Sitti Suryani adalah salah seorang Dosen IAIN Langsa yang aktif berkiprah di Pascasarjana, dengan tekun berusaha merespon tantangan tersebut, sebuah tantangan akademik yang menggairahkan. Membahasakan ilmu Faraidh dengan berbagai kasus dan problem, ke dalam bahasa yang praktis dan mudah dipahami bukan hal yang mudah. Namun Ibu Sitti telah melakukannya dengan cermat dan sungguh-sungguh. Hasil karya beliau yang ada di hadapan pembaca ini adalah sebuah usaha untuk memberikan kontribusi penting dalam bidang ilmu yang langka ahlinya dan juga langka penggemarnya. Membaca buku dan mempelajari ilmu Faraidh memang memerlukan konsentrasi,

namun karya ini disajikan dengan bahasa dan metode serta gaya tersendiri yang khas dan elegan sehingga mudah dibaca dan dicerna. Pembahasan dibagi ke dalam klaster-klaster secara rapi dan sistematis, disertai pembahasan terkait kasus-kasus tertentu beserta solusi dan contoh-contohnya. Kami sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan Ibu Sitti Suryani untuk melahirkan karya ini, semoga membawa manfaat yang besar, terutama bagi generasi masa kini yang ingin menekuni ilmu Faraidh atau Kewarisan. Selamat membaca. Selamat memperkaya khazanah keilmuan Islam yang langka.

Dr. Zulkarnaini, MA

Direktur Pascasarjana IAIN Langsa

Pengantar **PENULIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث بالشرعة
السمحة رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ...

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan *'inayah*-Nya hingga buku ini dapat disusun dan diselesaikan. Shalawat dan Salam ke haribaan Nabi Muhammad saw. sebagai penyampai risalah Allah kepada seluruh umat manusia sehingga dapat merasakan kehidupan yang tenteram dan damai di bawah panji-panji syariat Allah yang Maha Mengetahui, Maha Adil, dan Maha Bijaksana.

Fiqh Mawarits atau dikenal pula dengan Ilmu Faraidh merupakan ilmu yang sangat penting, karena perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia tentunya terus terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Rasulullah saw. pun telah berpesan agar umatnya mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain agar ilmu ini tetap eksis, terjaga dan terpelihara.

Hukum Kewarisan tergolong istimewa karena Allah Ta'ala langsung yang menjelaskan dan menetapkan bagian untuk masing-masing ahli waris melalui ayat-ayat suci yang *qath'i dilalah*, yaitu ayat-ayat yang pasti dan jelas makna, maksud juga hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian ketentuan bagian untuk para ahli waris sebagaimana yang telah Allah atur pada ayat-ayat Mawarits ini tetap berlaku di mana pun dan sampai kapan pun, tidak dapat berubah dengan perubahan zaman, kondisi sosial dan budaya masyarakat, ataupun hal-hal lainnya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang *qath'i dilalah* menutup pintu dan peluang untuk berjihad dikarenakan maksud dan kandungan ayat telah jelas dan pasti.

Ketentuan pembagian harta warisan yang sering menjadi sorotan karena dinilai tidak adil dan diskriminasi ialah tentang laki-laki mendapat hak yang lebih besar dari perempuan dengan dua banding satu, berdasarkan firman-Nya: *لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَيْنِ*. Boleh jadi jika kita melihat pada angka yang didapatkan laki-laki dan perempuan ini terlihat tidak adil. Akan tetapi makna adil bukanlah berbagi secara sama dan semua pihak mendapatkan bagian yang sama besar. Di setiap instansi ataupun perusahaan, para karyawan mendapatkan gaji yang tidak sama nominalnya. Masing-masing akan diberikan upah sesuai pekerjaan, kapasitas, dan profesionalitasnya.

Sebelum Islam datang, perempuan tidak diberikan hak sama sekali dalam harta warisan. Kemudian Allah Yang Maha Adil dan Bijaksana menetapkan perempuan juga berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua dan kerabatnya. Allah menetapkan hak untuk mereka secara proporsional dimana mereka tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi, bahkan berhak diberikan nafkah. Tentunya tidak adil jika tugas dan kewajiban berbeda namun mereka mendapatkan hak yang sama.

Jika kita perhatikan lebih seksama, tidaklah mesti laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar sebanyak dua kali bagian perempuan. Terdapat berbagai kasus pembagian harta warisan dalam Islam dimana Allah menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan yang setingkat. Misalnya hak ibu dan ayah ketika pewaris meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, di sini hak ibu dan ayah sama besarnya masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan. Demikian pula hak saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, Allah menetapkan hak yang sama untuk mereka tidak ada perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan 2:1 berlaku untuk anak laki-laki bersama anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung bersama saudara perempuan kandung, serta saudara laki-laki seayah bersama saudara perempuan seayah. Laki-laki mendapat dua kali dari bagian perempuan ketika mereka bersama-sama. Namun ketika mereka tidak bersama bisa saja perempuan mendapat bagian lebih besar dari yang didapatkan laki-laki. Beberapa contoh, jika seorang perempuan meninggal dengan ahli waris suami, ibu, ayah, dan dua orang anak laki-laki. Di sini dua orang anak laki-laki mendapatkan sisa harta setelah suami, ibu, dan ayah mengambil bagian mereka

masing-masing. Sedangkan jika pada posisi dua anak laki-laki tersebut adalah dua anak perempuan, maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian yang lebih besar bagiannya dari pada bagian anak laki-laki sebagai *'ashabah*. Contoh lain, seorang laki-laki meninggal dengan ahli waris istri, ibu, dua orang saudara perempuan seibu, dan seorang saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung mendapatkan sisa harta sebagai ahli waris *'ashabah* setelah istri, ibu, dan dua orang saudara seibu mengambil bagiannya. Jika pada posisi saudara laki-laki kandung adalah saudara perempuan kandung, maka ia mendapatkan bagian yang lebih besar karena berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. Kasus lain, seorang perempuan meninggal dengan ahli waris suami, seorang saudara perempuan kandung, dan saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah sebagai ahli waris *'ashabah* mendapatkan sisa harta setelah bagian suami dan saudara perempuan kandung. Namun di sini ia tidak mendapatkan bagian karena suami dan saudara perempuan kandung telah menghabiskan harta warisan, dimana masing-masing mereka berhak atas $\frac{1}{2}$ harta. Sedangkan bila pada posisi saudara laki-laki seayah adalah saudara perempuan seayah, maka ia berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ yang tentu saja lebih besar dari pada bagian sebagai saudara laki-laki seayah.

Intinya, hukum yang Allah Ta'ala tetapkan pastilah hukum yang adil, mustahil Allah berlaku tidak adil dan zalim terhadap hamba-Nya. Setiap hukum yang Allah tetapkan pasti terdapat *mashlahah* dan hikmah padanya, ada yang mampu kita ketahui namun banyak pula hikmah-hikmah dan rahasia yang tidak kita ketahui. Selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, seharusnya mentaati dan mengamalkan segala ketentuan Allah 'Azza wa Jalla dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Sebagai orang yang

beriman kepada Al-Qur'an dan mengakuinya sebagai petunjuk hidup, semestinya dengan penuh kesadaran melaksanakan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, termasuk diantaranya pembagian harta warisan.

Sebagian masyarakat ada yang melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan adat istiadat ataupun tradisi di suatu tempat. Secara hukum Islam ini tidak dapat dibenarkan, karena adat, tradisi, atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan dasar hukum pada perkara-perkara yang tidak ada *nash* padanya, juga bila adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Sebagai bentuk pelaksanaan perintah Rasulullah saw. untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu Faraidh, penulis terdorong untuk menyusun buku ini. Penulisan buku ini merujuk pada kitab-kitab Fiqh Syafi'iyah, diantaranya: *Raudhah ath-Thalibin* karya Imam An-Nawawi, *Mughni al-Muhtaj* karya Imam Al-Khathib asy-Syarbaini, *At-Tahzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* karya Imam Al-Baghawi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* karya Imam Asy-Syirazi, juga *Al-Hawi al-Kabir* karya Imam Al-Mawardi. Jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' terhadap suatu permasalahan dalam Mawarits, penulis memaparkan pendapat mazhab lainnya yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dengan merujuk kitab dari masing-masing mazhab tersebut. Di buku ini penulis juga mencantumkan hukum Kewarisan yang tercantum pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Semoga buku ini dapat ikut menyemarakkan khazanah keilmuan serta memperkaya buku-buku referensi dan rujukan dalam bidang Mawarits. Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mempelajari, memahami,

dan menguasai materi-materi yang berkaitan dengan ilmu Faraidh, baik pelajar, santri, mahasiswa, guru, dosen, para praktisi yang berkecimpung dalam penyelesaian pembagian harta warisan, serta seluruh lapisan masyarakat yang ingin memelihara dan melestarikan ilmu yang mulia ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada ayahanda H. Syarifuddin Harun, *Allah yarhamuh*, semoga Allah menempatkannya bersama para nabi, *syuhada'* dan *shalihin*. Ibunda Hj. Noor Raimah Abdul Djalil Anshari yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, dukungan dan selalu mendoakan, anak-anak tercinta; Mutawalli, Sahal, Sukaina, dan Mu'az, keluarga, guru-guru, para sahabat, serta semua pihak yang telah ikut berkontribusi, memberi bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dan publikasi buku ini. Teristimewa ribuan terima kasih penulis haturkan pada Ustadz Prof. Dr. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D, yang telah bersedia menyisihkan waktu di sela-sela jadwalnya yang sangat padat untuk memberikan kata sambutan di buku ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada Bapak Dr. Zulkarnaini Abdullah, MA, Direktur Pascasarjana IAIN Langsa yang telah berkenan meluangkan waktu beliau yang sangat berharga untuk memberikan kata pengantar di buku ini. Ribuan terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga, meluangkan waktu di sela-sela aktifitas beliau yang padat untuk membaca dan mengedit naskah ini. *جزاكم الله خيرا الجزاء* semoga semua ini bernilai amal shaleh, menjadi amal *jariyah*, dan Allah Ta'ala membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

Sebagai sebuah hasil karya manusia penulis menyadari buku ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai kalangan. Semoga buku ini bermanfaat terutama bagi penulis dan terhitung sebuah amal shaleh di sisi Allah 'Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi umat.

والله ولي التوفيق وهو يهدي إلى أقوم الطريق

Langsa, Rajab 1443 H

Februari 2022 M

Penulis,

SITTI SURYANI, Lc. MA

Daftar **ISI**

SAMBUTAN PROF. Dr. H. ABDUL SOMAD, Lc., D.E.S.A., Ph.D ~ v

KATA PENGANTAR Dr. ZULKARNAINI, MA ~ vii

PENGANTAR PENULIS ~ xi

DAFTAR ISI ~ xix

BAB I FIQH MAWARITS DALAM HUKUM ISLAM ~ 1

- A. Pengertian Fiqh Mawarits Dan Ilmu Faraidh ~ 1
- B. Kedudukan Fiqh Mawarits (Ilmu Faraidh) ~ 6
- C. Tahapan Pensyariatian Hukum Kewarisan Islam ~ 8
- D. Dasar Hukum Kewarisan Islam ~ 12

BAB II HUKUM UMUM KEWARISAN ~ 25

- A. Rukun Kewarisan ~ 25
 - 1. Harta Warisan Dan Unsur-Unsurnya ~ 27
 - 2. Kewajiban Sebelum Pembagian Warisan ~ 32
- B. Sebab Kewarisan ~ 44
- C. Syarat Kewarisan ~ 48
- D. Mani' Kewarisan ~ 51

BAB III PARA AHLI WARIS DAN KETENTUAN BAGIANNYA ~ 61

- A. Para Ahli Waris ~ 61
- B. Furudhul Muqaddarah ~ 65
- C. Kondisi Kewarisan Ahli Waris Ashhabul Furudh ~ 71
 - a. Kondisi Kewarisan Suami ~ 72
 - b. Kondisi Kewarisan Istri ~ 74
 - c. Kondisi Kewarisan Anak Perempuan ~ 76
 - d. Kondisi Kewarisan Cucu Perempuan Dari Anak laki-laki ~ 81
 - e. Kondisi Kewarisan Ayah ~ 90
 - f. Kondisi Kewarisan Ibu ~ 94
 - g. Kondisi Kewarisan Nenek ~ 99
 - h. Kondisi Kewarisan Kakek ~ 105
 - i. Kondisi Kewarisan Saudara Perempuan Kandung ~ 109
 - j. Kondisi Kewarisan Saudara Perempuan Seayah ~ 119
 - k. Kondisi Kewarisan Saudara Seibu ~ 129
- D. 'Ashabah ~ 139
 - 1. Pengertian 'Ashabah Dan Dasar Hukumnya ~ 139
 - 2. Macam-Macam 'Ashabah ~ 141
 - 3. Tingkatan Ahli Waris 'Ashabah ~ 144
 - 4. Cara Pentarjihan Ahli Waris 'Ashabah ~ 145

BAB IV BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM MAWARITS ~ 155

- A. Gharrawain/ Umariyatain/ Gharibatain ~ 155
- B. Kasus Musyarrakah/ Hajariyah/ Himariyah ~ 160
- C. Hak Kewarisan Kakek Bersama Saudara ~ 165
- D. Kasus Akdariyah ~ 182
- E. Kewarisan Berganda ~ 184
- F. Ahli Waris Pengganti ~ 187

BAB V HIJAB ~ 195

- A. Pengertian Hijab ~ 195
- B. Jenis-Jenis Hijab ~ 197
- C. Kaidah Hijab Hirman ~ 200

BAB VI ASHAL MASALAH DAN TASHHIH MASALAH ~ 203

- A. Ashal Masalah ~ 203
- B. Tashhih Masalah ~ 207

BAB VII 'AUL DAN RADD ~ 217

- A. 'Aul 251
 - 1. Pengertian 'Aul ~ 217
 - 2. Kasus 'Aul Pertama Dalam Pembagian Warisan ~ 218
 - 3. 'Aul Menurut Ulama Mazhab ~ 221
 - 4. Beberapa Kemungkinan Kasus 'Aul Dan Penyelesaiannya ~ 222
- B. Radd ~ 231
 - 1. Pengertian Radd ~ 231
 - 2. Pendapat Fuqaha' Tentang Radd ~ 232
 - 3. Cara Penyelesaian Kasus Radd ~ 239

BAB VIII HAK KEWARISAN DZAWIL ARHAM ~ 251

- A. Pengertian Dzawil Arham Dan Klasifikasinya ~ 251
- B. Pendapat Fuqaha' Tentang Kewarisan Dzawil Arham ~ 254
- C. Cara Pembagian Warisan Dzawil Arham ~ 261

BAB IX HAK KEWARISAN JANIN, MAFQUD, ANAK ZINA DAN ANAK LI'AN ~ 269

- A. Hak Kewarisan Janin ~ 269
 - 1. Hak Kewarisan Janin Dan Syarat-Syaratnya ~ 269
 - 2. Bagian Janin Dalam Harta Warisan ~ 271
 - 3. Cara Pembagian Warisan Jika Ada Janin ~ 274
- B. Hak Kewarisan Mafqud ~ 285
- C. Hak Kewarisan Anak Zina & Anak Li'an ~ 295

BAB X MUNASAKHAH DAN TAKHARUJ ~ 299

- A. Munasakhah ~ 299
 - 1. Pengertian Munasakhah ~ 299
 - 2. Bentuk-Bentuk Munasakhah ~ 300
- B. Takharuj ~ 307
 - 1. Pengertian Takharuj ~ 307
 - 2. Bentuk-Bentuk Takharuj ~ 307

DAFTAR PUSTAKA ~ 313

KAMUS ISTILAH MAWARITS ~ 319

TABEL MAWARITS ~ 327